



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ATMA KHAN A.MKG BIN HELMY A |
| 2. Tempat lahir | : Kandangan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun/9 Juni 1989 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Komet Raya gg VI RT 003 RW 002 Kel. Mentaos
Kec. Banjarbaru Utara kota Banjarbaru |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa **ATMA KHAN A.MKG BIN HELMY A DITAHAN**, ditangkap pada tanggal 28 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Chandra Saputra Jaya, S.H., M.H., dkk.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, berkantor di Jalan Jendral Sudirman Komplek Haur Kuning Permai Blok G Nomor 7 RT10 RW04, Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 April 2024 Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ATMA KHAN A.MKg Bin HELMY A** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gr"** melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ATMA KHAN A.MKg Bin HELMY A** dengan **pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) sub. 1 (Satu) Tahun Penjara**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (Tiga) paket Narkotika jenis 5,05gram;
 - 1 (satu) hp merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) kotak rokok pin biru.

Dirampas untuk musnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga dan berterus terang mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-34/tapin/03/2024 tanggal 2 April 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ATMA KHAN, AMKg Bin HELMY. A** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 bertempat di sebuah rumah yang berkedudukan di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gr"*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa dihubungi FADIL (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, sehingga terdakwa menghubungi SAHRAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan kesepakatan akan dibayar setelah sabunya di antar ke FADIL (DPO) dengan nilai narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil sebuah plastik hitam di Pal 5, Jalan A. Yani Kota Banjarmasin dimana plastik hitam tersebut berisi 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari FADIL (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di transfer ke Akun DANA milik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimana upah yang di janjikan oleh FADIL (DPO) adalah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa ketika terdakwa berada di rumah FADIL (DPO) untuk mengantar 3 (tiga) paket yang di duga narkoba jenis sabu ke rumah FADIL (DPO) saksi M. DENY ADITYA dan saksi TEGUH PERMANA sebagai petugas Kepolisian Polres Tapin yang mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba melakukan penggeledahan dan penangkapan dari diri Terdakwa dan di dapati 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Pin warna biru serta 1 (satu) unit telepon genggam merk SAMSUNG warna Hitam sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tapin untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.018 dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.015.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis dengan Metamfetamin = Positif.

- Bahwa terdakwa "menjual, menerima, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan" Narkoba jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **ATMA KHAN, AMKg Bin HELMY. A** pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024 bertempat di sebuah rumah yang berkedudukan di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapin, telah "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta



Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. DENY ADITYA dan saksi TEGUH PERMANA sebagai petugas Kepolisian Polres Tapin yang mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkotika melakukan penggeledahan dan penangkapan dari diri Terdakwa dan di dapati 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Pin warna biru serta 1 (satu) unit telepon genggam merk SAMSUNG warna Hitam sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tapin untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.018 dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.015.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis dengan Metamfetamin = Positif.
- Bahwa terdakwa "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

1. M. DENY ADITYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada awalnya Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang berkedudukan di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, berawal Terdakwa dihubungi FADIL (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, sehingga terdakwa menghubungi SAHRAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan kesepakatan akan dibayar setelah sabunya di antar ke FADIL (DPO) dengan nilai narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp. 5.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil sebuah plastik hitam di Pal 5, Jalan A. Yani Kota Banjarmasin dimana plastik hitam tersebut berisi 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari FADIL (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di transfer ke Akun DANA milik terdakwa dimana upah yang di janjikan oleh FADIL (DPO) adalah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa ketika terdakwa berada di rumah FADIL (DPO) untuk mengantar 3 (tiga) paket yang di duga narkotika jenis sabu ke rumah FADIL (DPO) saksi M. DENY ADITYA dan saksi TEGUH PERMANA sebagai petugas Kepolisian Polres Tapin yang mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkotika melakukan pengeledahan dan penangkapan dari diri Terdakwa dan di dapati 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Pin warna biru serta 1 (satu) unit telepon genggam merk SAMSUNG warna Hitam sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tapin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.018 dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.015.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi Warna, KLT, Spektrofotom etri UV-Vis dengan Metamfetamin = Positif Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

- Bahwa terdakwa “menjual, menerima, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan” tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. EDY SETIAWAN BIN ALM WINARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang berkedudukan di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, berawal Terdakwa dihubungi FADIL (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, sehingga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta



terdakwa menghubungi SAHRAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan kesepakatan akan dibayar setelah sabunya di antar ke FADIL (DPO) dengan nilai narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil sebuah plastik hitam di Pal 5, Jalan A. Yani Kota Banjarmasin dimana plastik hitam tersebut berisi 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari FADIL (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di transfer ke Akun DANA milik terdakwa dimana upah yang di janjikan oleh FADIL (DPO) adalah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa ketika terdakwa berada di rumah FADIL (DPO) untuk mengantar 3 (tiga) paket yang di duga narkoba jenis sabu ke rumah FADIL (DPO) saksi M. DENY ADITYA dan saksi TEGUH PERMANA sebagai petugas Kepolisian Polres Tapin yang mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba melakukan pengeledahan dan penangkapan dari diri Terdakwa dan di dapati 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Pin warna biru serta 1 (satu) unit telepon genggam merk SAMSUNG warna Hitam sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tapin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.018 dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.015.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis dengan Metamfetamin = Positif Narkoba jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

- Bahwa terdakwa “menjual, menerima, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan” tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. A. FAUZAN ANSARI Bin (Alm) MANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang berkedudukan di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, berawal Terdakwa dihubungi FADIL (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, sehingga terdakwa menghubungi SAHRAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan kesepakatan akan dibayar setelah sabunya di antar ke FADIL (DPO) dengan nilai narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil sebuah plastik hitam di Pal 5, Jalan A. Yani Kota Banjarmasin dimana plastik hitam tersebut berisi 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari FADIL (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di transfer ke Akun DANA milik terdakwa dimana upah yang di janjikan oleh FADIL (DPO) adalah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa ketika terdakwa berada di rumah FADIL (DPO) untuk mengantarkan 3 (tiga) paket yang di duga narkoba jenis sabu ke rumah FADIL (DPO) saksi M. DENY ADITYA dan saksi TEGUH PERMANA sebagai petugas Kepolisian Polres Tapin yang mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba melakukan pengeledahan dan penangkapan dari diri Terdakwa dan di dapati 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Pin warna biru serta 1 (satu) unit telepon genggam merk SAMSUNG warna Hitam sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tapin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.018 dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.015.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis dengan Metamfetamin = Positif Narkoba jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
- Bahwa terdakwa "menjual, menerima, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan" tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. TEGUH PERMANA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang berkedudukan di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, berawal Terdakwa dihubungi FADIL (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, sehingga terdakwa menghubungi SAHRAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dengan kesepakatan akan dibayar setelah sabunya di antar ke FADIL (DPO) dengan nilai narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil sebuah plastik hitam di Pal 5, Jalan A. Yani Kota Banjarmasin dimana plastik hitam tersebut berisi 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari FADIL (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di transfer ke Akun DANA milik terdakwa dimana upah yang di janjikan oleh FADIL (DPO) adalah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa ketika terdakwa berada di rumah FADIL (DPO) untuk mengantar 3 (tiga) paket yang di duga narkoba jenis sabu ke rumah FADIL (DPO) saksi M. DENY ADITYA dan saksi TEGUH PERMANA sebagai petugas Kepolisian Polres Tapin yang mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba melakukan pengeledahan dan penangkapan dari diri Terdakwa dan di dapati 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Pin warna biru serta 1 (satu) unit telepon genggam merk SAMSUNG warna Hitam sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tapin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.018 dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.015.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis dengan Metamfetamin = Positif Narkoba jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa “menjual, menerima, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan” tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.018 dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.015.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis dengan Metamfetamin = Positif Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 06/10846.00/Januari/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika diduga sabu atas nama Terdakwa ATMA KHAN A.MKg sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip Narkotika diduga sabu dengan berat bersih 5,04 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang berkedudukan di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, berawal Terdakwa dihubungi FADIL (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, sehingga terdakwa menghubungi SAHRAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan kesepakatan akan dibayar setelah sabunya di antar ke FADIL (DPO) dengan nilai narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil sebuah plastik hitam di Pal 5, Jalan A. Yani Kota Banjarmasin dimana plastik hitam tersebut berisi 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari FADIL (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di transfer ke Akun DANA milik terdakwa dimana upah yang di janjikan oleh FADIL (DPO) adalah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa berada di rumah FADIL (DPO) untuk mengantar 3 (tiga) paket yang di duga narkoba jenis sabu ke rumah FADIL (DPO) saksi M. DENY ADITYA dan saksi TEGUH PERMANA sebagai petugas Kepolisian Polres Tapin yang mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba melakukan penggeledahan dan penangkapan dari diri Terdakwa dan di dapati 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Pin warna biru serta 1 (satu) unit telepon genggam merk SAMSUNG warna Hitam sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tapin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.018 dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.015.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi Warna, KLT, Spektrofotom etri UV-Vis dengan Metamfetamin = Positif Narkoba jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
 - Bahwa terdakwa “menjual, menerima, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan” tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,05 gram;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok pin biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang berkedudukan di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, berawal Terdakwa dihubungi FADIL (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu, sehingga terdakwa menghubungi SAHRAN (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta



dengan kesepakatan akan dibayar setelah sabunya di antar ke FADIL (DPO) dengan nilai narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil sebuah plastik hitam di Pal 5, Jalan A. Yani Kota Banjarmasin dimana plastik hitam tersebut berisi 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu.

- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari FADIL (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di transfer ke Akun DANA milik terdakwa dimana upah yang di janjikan oleh FADIL (DPO) adalah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa ketika terdakwa berada di rumah FADIL (DPO) untuk mengantar 3 (tiga) paket yang di duga narkoba jenis sabu ke rumah FADIL (DPO) saksi M. DENY ADITYA dan saksi TEGUH PERMANA sebagai petugas Kepolisian Polres Tapin yang mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkoba melakukan pengeledahan dan penangkapan dari diri Terdakwa dan di dapati 3 (tiga) paket yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Pin warna biru serta 1 (satu) unit telepon genggam merk SAMSUNG warna Hitam sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tapin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.018 dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.015.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis dengan Metamfetamin = Positif Narkoba jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

- Bahwa terdakwa “menjual, menerima, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan” tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni Terdakwa **ATMA KHAN A.MKG BIN HELMY A** dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)



batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina dan N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024, sekira pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah rumah yang berkedudukan di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, berawal Terdakwa dihubungi FADIL (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu, sehingga terdakwa menghubungi SAHRAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan kesepakatan akan dibayar setelah sabunya di antar ke FADIL (DPO) dengan nilai narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil sebuah plastik hitam di Pal 5, Jalan A. Yani Kota Banjarmasin dimana plastik hitam tersebut berisi 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah dari FADIL (DPO) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang di transfer ke Akun DANA milik terdakwa dimana upah yang di janjikan oleh FADIL (DPO) adalah senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa ketika terdakwa berada di rumah FADIL (DPO) untuk mengantar 3 (tiga) paket yang di duga narkotika jenis sabu ke rumah FADIL (DPO) saksi M. DENY ADITYA dan saksi TEGUH PERMANA sebagai petugas Kepolisian Polres Tapin yang mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi jual beli narkotika melakukan pengeledahan dan penangkapan dari diri Terdakwa dan di dapati 3 (tiga) paket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,05 (lima koma nol lima) gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Pin warna biru serta 1 (satu) unit telepon genggam merk SAMSUNG warna Hitam sehingga Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Tapin untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.109.K.05.16.24.018 dengan nomor kode sampel 24.109.10.16.05.015.K setelah di uji oleh Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Metode Reaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna, KLT, Spektrofotometri UV-Vis dengan Metamfetamin = Positif Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 06/10846.00/Januari/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna selaku Pengelola Unit PT Pegadaian (Persero) dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika diduga sabu atas nama Terdakwa ATMA KHAN A.MKg sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip Narkotika diduga sabu dengan berat bersih 5,04 gram;

Menimbang, bahwa terdakwa "menjual, menerima, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan" tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa dalam unsur ini, memenuhi unsur menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,05 gram;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok pin biru;

Majelis Hakim berpendapat dikarenakan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkotika serta dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ATMA KHAN A.MKG BIN HELMY A** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, dan menjadi perantara dalam jual

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,04 gram;
- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) kotak rokok pin biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh kami, Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Rachmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Rta



Aulia Rachmi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)